



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2019/PA. Rh.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai, Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, Desa Kangkunawe, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, selanjutnya disebut sebagai, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam suratnya bertanggal 06 Februari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam Register Nomor 0067/Pdt.G/2009/PA Rh. tanggal 06 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonegunu, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 41/01/X/2002 tertanggal 01 Oktober 2002.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon selama kurang lebih 5 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2019/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
1. PUTRI ANDINI umur 15 tahun.
  2. PUTRA ADITIA umur 10 tahun.
  3. IIT umur 6 tahun.

yang saat ini anak pertama diasuh oleh Pemohon dan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- 1) Sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon;
- 2) Pemohon dan Termohon sering bertengkar.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2015 yang disebabkan oleh sudah tidak ada kecocokan yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang. Dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon.

6. Bahwa selaema Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun kembali;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer :

- Mengabulkan gugatan Pemohon;
- Memberi Izin kepada Pemohon (ARLIN) untuk menjatuhkan talak sati raj'i terhadap Termohon (YENI)
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2019/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati agar Pemohon tetap bersabar dan kembali rukun dengan Termohon dan sekaligus mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan tambahan dalam penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yakni Termohon boros dalam mengelolah keuangan rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonegunu Nomor Nomor 41/01/X/2002 tanggal 1 Oktober 2002 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain itu pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. **Naim bin Daraka**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bone Oge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu satu kali;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Maginti rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2019/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Bau-bau sedang Termohon juga tinggal bersama orang tuanya;

2. **Awaludin bin La Wadi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai rekan sejak 6 bulan yang lalu, sedang Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon, karena saksi tidak pernah melihat Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Bau-bau bersama saksi sedang Termohon saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima sepenuhnya dan telah pula diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan bukti namun Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pemohon mengemukakan bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak ada kecocokan serta

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2019/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon boros dalam mengelolah keuangan rumah tangga, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Termohon dalam hukum perdata secara umum dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun dalam perkara perkawinan termasuk di dalamnya masalah perceraian mengenal asas pemeriksaan secara khusus sebagai pengecualian atas asas yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*) termasuk di dalamnya masalah pembuktian terhadap alasan-alasan cerai yang dikemukakan maka dalam perkara *a quo* Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P serta dua orang saksi yakni Naim bin Daraka dan Awaludin bin La Wadi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan pada tanggal 16 September 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Gunu, Majelis Hakim menilai sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sebagaimana ditentukan pasal 1868 KUH Perdata sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang dihadirkan dipersidangan, saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, dari kedua saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan menyatakan tidak ada yang mengetahui akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon telah mengajukan dua orang saksi namun keterangan saksi yang mendukung alasan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tidak ada yang mengetahui;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2019/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menyatakan sebagai sepupu satu kali dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun saat ini telah pisah tempat tinggal, akan tetapi saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Sedangkan saksi kedua menyatakan bahwa saksi tidak mengenal Termohon sedangkan Pemohon baru mengenalnya sejak enam bulan yang lalu karena rekan kerja dan tidak mengetahui sama sekali masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terhadap suatu alasan, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat diambil yang bersumber dari informasi pihak lain sebab keterangan tersebut tergolong saksi *de auditu* (Pasdal 308 ayat 2) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka alasan cerai yang diajukan oleh pemohon tidak terbukti memenuhi unsur dan maksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak didukung oleh bukti yang kuat dan Pemohon telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membuktikan permohonannya, maka alasan permohonan dimaksud majelis berkesimpulan permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan, maka beralasan untuk menolak permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat 1 UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 R.Bg., ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,- (tuju ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2019/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Anwar, Lc**

**Abdul Salam, S.HI**

**Dwi Anugerah, S.HI., MH**

Panitera Pengganti,

**Dra. Waode Nurhaisa**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 675.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 766.000,00

(tuju ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2019/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)